



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 188.45/ 491 /KUM/2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM)
LEVEL 3 DAN MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID - 19)
DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN
UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI KABUPATEN BARITO KUALA

BUPATI BARITOKUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang mengintruksikan agar kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 untuk diperpanjang dengan membentuk Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID - 19) di level Desa dan Kelurahan dan untuk memperkuat pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat COVID - 19;
 - b. bahwa memperhatikan dan menindak lanjuti Intruksi Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Kalimantan Selatan;
 - c. bahwa hasil Keputusan Rapat Koordinasi Penanganan Covid - 19 di Kabupaten Barito Kuala pada Hari Senin tanggal 26 Juli 2021 Pukul 09.00 Wita Bertempat di Aula Mupakat Sekretaris Daerah tentang Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM Level 3) Penyebaran Perbatasan dan Operasi Yustisi Pengendalian Corona Virus Disease (COVID - 19);
 - d. bahwa berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana dimaksud pada Huruf a, dan huruf b, Perlu Menetapkan Keputusan Bupati Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid - 19) Di Kabupaten Barito Kuala.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Descare 2019 (COVID - 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Descare 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tahun 2010 tentang Jenis-Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan wabah dan upaya Penanggulangan;

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Corona Virus (Infeksi 2019-Nov) sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;
13. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 serta mengoptimalkan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Posko Penyekatan (Perbatasan) dan di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID - 19) di Kabupaten Barito Kuala.
- KEDUA** : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yang terdiri dari :
- a. Membatasi tempat/kerja perkantoran dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 50% (Lima puluh persen) dan Work From Office (WFO) sebesar 50% (Lima puluh persen) dengan memberlakukan protocol kesehatan secara lebih ketat;
 - b. Melaksanakan kegiatan belajar dengan kreteria pembelajaran tatap muka dan penerapan protocol kesehatan secara lebih ketat;
 - c. Untuk sector esensial seperti kesehatan, bahan pangan makanan, minuman , energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan , perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industry strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang diterapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - d. Melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan :
 1. Warung/Restoran/Kafe (makan/minum di tempat sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan untuk layanan makanan melalui pesan antar-dibawa pulang tetap diijinkan sesuai dengan jam operasional restoran,
 2. Pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan Warung, Kafe, Minimarket, Swalayan/mall sampai dengan Pukul 21.00 Wita dengan penerapan Protokol kesehatan yang lebih ketat.

- e. Mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus Persen) dengan penerapan protocol kesehatan secara lebih ketat;
- f. Mengizinkan tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 25% (Dua Puluh Lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- g. Kegiatan resepsi pernikahan dan hajatan (kemasyarakatan) paling banyak 25% dari kapasitas dan tidak ada hidangan makan di tempat;
- h. Membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 21.00 Wita
- i. Kegiatan fasilitas umum dan kegiatan social budaya yang dapat menimbulkan kerumunan dihentikan sementara Pada Zona Merah; dan
- j. Dilakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional transportasi umum;

KETIGA

- : Kepada Camat, Kepala Desa, RT dan RW
 - a. Membentuk Posko Satgas COVID - 19 di tingkat Desa dan Kelurahan, dalam penanganan dan pengendalian pandemic COVID - 19 menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara akuntabel, Transparan dan Bertanggungjawab; dan
 - b. Berupaya untuk mencegah dan menghindari kerumunan baik dengan cara persuasive kepada semua pihak maupun melalui cara penegakan hukum dengan melibatkan aparat keamanan (Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian daerah Kalimantan Selatan dan Melibatkan Tentara Nasional Indonesia). Jika diperlukan dalam upaya pencegahan dapat dilakukan tracing melalui pemeriksaan *Swab Antigen* oleh satgas Penanganan COVID - 19 Daerah.

KEEMPAT

- : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mulai dilaksanakan dari tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2021.

KELIMA

- : Segala Biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2021 dan Sumber Pendapatan lainnya.

KEENAM

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 26 Juli 2021

BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYAN AS.